

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Profesi

Pengembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan besar dalam cara badan publik menerapkan prosedur manajemen. Digitalisasi sistem menjadi kebutuhan yang mendesak, memungkinkan layanan publik untuk dilakukan secara efisien, transparan, dan terukur. Dalam konteks yudisial, manajemen data kasus yang kompleks membutuhkan dukungan dari sistem informasi yang dapat secara akurat dan dalam manajemen waktu nyata dari *workflow* manajemen. Di masa depan, teknologi informasi tidak hanya akan menjadi alat perekam, tapi juga dasar dalam analisis proses bisnis dan keputusan berbasis data.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah salah satu lembaga peradilan kelas pertama untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) guna mendukung proses manajemen kasus. Sistem ini membantu merekam, mengeksplorasi, dan memantau perkembangan kasus individu yang terjadi hingga selesai. Namun, dalam praktiknya, implementasi SIPP dalam pengaturan perkara perdata masih belum sepenuhnya optimal. Beberapa proses, seperti *entry data* perkara dan *update register*, masih berjalan secara manual atau setengah digital, menyebabkan potensi kesalahan, keterlambatan, dan kesenjangan informasi.

Ada beberapa masalah yang menghambat pengelolaan data perkara berdasarkan pengamatan selama kegiatan kerja profesi. Antara lain, terdapat penggunaan sistem analisis atau visualisasi informasi yang terbatas, kesalahan *input* karena proses manual, kurangnya alur kerja yang terdokumentasi dengan baik, serta penggunaan sistem untuk analisis atau visualisasi informasi. Ini mempengaruhi prosedur pemantauan dan evaluasi yang lambat, menyulitkan pihak internal dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang tersedia tidak disertai dengan analisis proses yang terkait dengan *workflow* bisnis yang terarah.

Faktanya, memahami *workflow* saat ini, *stakeholder*, dan kesenjangan sistem sangat penting untuk mendorong efisiensi dan integrasi layanan berbasis digital. Oleh karena itu, topik kerja profesi ini menekankan analisis proses bisnis sebagai pendekatan utama untuk menilai implementasi manajemen perkara di bagian Kepaniteraan Perdata.

Kerja profesi ini tidak hanya memungkinkan praktikan melakukan tugas administratif, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan *workflow* berdasarkan proses bisnis, mendukung pengambilan keputusan, dan pendekatan berbasis sistem informasi. Ini konsisten dengan tujuan kerja profesi sebagai jembatan antara teori kuliah dan praktik dunia kerja, serta meningkatkan kompetensi mahasiswa sistem informasi dalam menyiapkan solusi berbasis TI yang kontekstual dan relevan di sektor publik.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Profesi

1.2.1 Maksud Kerja Profesi

Kerja profesi ini dimaksudkan sebagai peluang bagi praktikan untuk memahami secara langsung bagaimana proses bisnis pengelolaan data perkara dijalankan di lingkungan instansi publik, khususnya di bagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui kegiatan ini, praktikan tidak hanya terlibat dalam aktivitas administratif sehari-hari, tetapi juga melakukan pengamatan terhadap *workflow*, peran setiap bagian, serta kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan perkara.

Fokus utama dari kerja profesi ini adalah untuk menganalisis bagaimana Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) digunakan dalam mendukung pengelolaan administrasi perkara secara menyeluruh. Praktikan berupaya memahami struktur *workflow* mulai dari *input data*, verifikasi, *update register*, hingga pengarsipan. Selain itu, praktikan juga memetakan proses bisnis yang berjalan guna mengidentifikasi potensi perbaikan dalam hal efisiensi dan akurasi.

Melalui keterlibatan langsung dalam proses tersebut, praktikan memperoleh pengalaman nyata dalam menganalisis kesesuaian antara prosedur yang berjalan dengan pemanfaatan sistem yang digunakan. Kerja profesi ini menjadi ruang belajar penting bagi praktikan untuk

mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, analitis, dan reflektif terhadap proses kerja yang berlangsung, sekaligus menumbuhkan kepekaan terhadap pentingnya ketertiban, keterbukaan, dan keakuratan dalam pelayanan administrasi perkara.

Dengan demikian, kerja profesi ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga menjadi langkah awal praktikan dalam menumbuhkan sikap profesional, disiplin, serta kesiapan dalam menghadapi tantangan dan dinamika dunia kerja, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan proses administratif di sektor publik.

1.2.2 Tujuan Kerja Profesi

Tujuan dari kerja profesi ini adalah dapat memberikan praktikan kesempatan dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama pendidikan, khususnya dalam bidang sistem information dan manajemen data, ke dalam lingkungan kerja nyata di instansi pemerintahan. Adapun tujuan spesifik kerja profesi ini antara lain:

- a. Mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari dalam perkuliahan: Praktikan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam sistem informasi, manajemen data, serta analisis proses bisnis di lingkungan kerja nyata, terutama dalam pengelolaan data perkara menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b. Mendapatkan pengalaman langsung dalam penggunaan SIPP: Praktikan memperoleh pengalaman operasional dengan menggunakan SIPP, yang merupakan pada sistem utama dalam administrasi perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik dalam penginputan data, verifikasi, *update register*, dan pengelolaan arsip perkara.
- c. Melatih kemampuan teknis praktikan: Praktikan akan melatih kemampuan teknis dalam mengelola data perkara secara digital dan sistematis, termasuk penginputan data, verifikasi, *update register*, dan pengelolaan arsip perkara menggunakan sistem yang ada.

- d. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis: Praktikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menilai performa sistem informasi yang digunakan, serta memahami bagaimana sistem tersebut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi kerja di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- e. Mengembangkan sikap profesional: Praktikan akan membentuk sikap profesional, seperti disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja formal di instansi pemerintahan.

Menjadi bekal untuk dunia kerja yang dinamis: Praktikan akan mendapatkan pengalaman langsung yang dapat menjadi bekal untuk memahami arah penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja setelah lulus.

1.3 Tempat Kerja Profesi



Gambar 1.1 Logo Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sumber : Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Kerja profesi ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang beralamat di: Jl. Bungur Besar Raya No. 24, Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610.

Bagian yang menjadi fokus kerja profesi adalah Kepaniteraan Perdata, khususnya dalam penggunaan dan pengelolaan data perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

1.4 Jadwal Pelaksanaan Kerja Profesi

Pelaksanaan Kerja Profesi dapat berlangsung selama kurang lebih 5,5 bulan dengan total sebanyak 756 jam, yang dimulai sejak tanggal 10 Maret 2025 hingga 29 Agustus 2025.

Kegiatan kerja profesi dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengikuti jam operasional instansi, yaitu setiap Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat, dengan 4 hari kerja dalam satu minggu dan libur pada Selasa, Sabtu, dan Minggu.

Jam kerja praktik dimulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB selama bulan Ramadhan (Maret 2025) dengan waktu istirahat sekitar 30 menit, kemudian kembali normal menjadi 08.00 WIB hingga 16.00 WIB setelah bulan Ramadhan dengan waktu istirahat selama 60 menit pada pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.

Dalam pelaksanaan kerja profesi ini, praktikan terlibat dalam kegiatan yang meliputi penginputan data perkara ke dalam sistem SIPP, verifikasi data perkara, pembaruan data register perkara, serta pengarsipan berkas perkara melalui sistem SIPP di lingkungan Kepaniteraan Perdata.